

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DALAM TATA KELOLA RUANG DI KOTA PALU

Kelvin Gosal Thendy Wardana^{1)*}, Abdul Rivai²⁾, Andi Maman Firmansyah³⁾

¹**Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
[*kelvingosal31@gmail.com*](mailto:kelvingosal31@gmail.com)

²**Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
[*abdrivai@gmail.com*](mailto:abdrivai@gmail.com)

³**Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
[*amamanfirmansyah@gmail.com*](mailto:amamanfirmansyah@gmail.com)

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan kota yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan urban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran RTH dalam mendukung keseimbangan ekosistem perkotaan serta untuk mengevaluasi kecukupan dan distribusi RTH dalam tata Kelola ruang di Kota Palu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode purposive sampling dan Snowball Sampling dengan jumlah informan sebanyak 3 orang. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, serta data primer yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara informan secara langsung. Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Palu memiliki luas RTH yang masih di bawah standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu minimal 30% dari total luas kota. Distribusi RTH yang tidak merata antara wilayah pusat kota dikarenakan masih adanya missperspektif dari OPD, minimnya sumber daya, serta minim pelibatan masyarakat didalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini juga mengidentifikasi potensi area yang dapat dikembangkan menjadi RTH baru guna meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan dan perencanaan ruang terbuka hijau di masa depan serta juga pelibatan peran masyarakat yang harus lebih maksimal.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau.

ABSTRACT

Green Open Space (RTH) is one of the important elements in urban development that functions to improve the quality of the environment and urban life. This study aims to analyze the role of RTH in supporting the balance of urban ecosystems and to evaluate the adequacy and distribution of RTH in spatial governance in Palu City. The methods used in this study are a qualitative approach with the purposive sampling method and Snowball Sampling with a total of 3 informants. The data used consisted of secondary data obtained from the Palu City Environmental Agency, as well as primary data obtained through direct observation and direct interviews with informants. Data analysis is carried out by data collection, data condensation, data display and conclusion drawing/verification. The results of the study show that Palu City has an RTH area that is still below the standards set by laws and regulations, which is at least 30% of the total city area. The uneven distribution of RTH between the downtown areas is due to the lack of perspective from OPD, lack of resources, and minimal community involvement in the implementation of this policy. This research also identifies potential areas that can be developed into new RTH to improve environmental quality and residents' welfare. Therefore, this study suggests the need for more effective policies in the management and planning of green open spaces in the future as well as the involvement of the role of the community that must be maximized.

Keywords: Implementation, Policy, Green Open Space.

Submisi: 24-10-2024

Diterima: 25-10-2024

Dipublikasikan: 14-11-2024

PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. RTH tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi dan estetika, tetapi juga memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH didefinisikan sebagai ruang di kawasan perkotaan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan ditanami vegetasi. Fungsi RTH meliputi penyediaan udara segar, penyerapan air hujan, pengurangan polusi udara, serta pemberian ruang bagi kegiatan sosial dan interaksi masyarakat. *The World Health Organisation (WHO)* merekomendasikan sebuah kota dapat menyediakan ruang terbuka hijau untuk kehidupan yang sehat seluas 9,5 m²/jiwa (Globe, 2019).

Pesatnya perkembangan urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk maka keberadaan Ruang Terbuka Hijau semakin terancam. Semakin meningkat pelaksanaan pembangunan, maka semakin besar ruang lingkungan hidup yang tergerus. Artinya, pembangunan pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap lingkungan, baik yang berupa perusakan lingkungan ataupun pencemaran lingkungan. Padahal, RTH dapat berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem kota yang mendukung kenyamanan hidup warganya. Salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai keseimbangan tersebut adalah rasio antara luas ruang terbuka hijau dengan luas wilayah kota. Idealnya, sebuah kota harus memiliki minimal 30% RTH dari total luas wilayahnya, namun kenyataannya banyak kota yang jauh di bawah angka tersebut.

Ruang Terbuka Hijau yang terbatas dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti penurunan kualitas udara, peningkatan suhu kota, serta berkurangnya ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi sosial. Selain itu, RTH juga berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati kota dan meningkatkan ketahanan kota terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan RTH yang efektif menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palu masih menemukan masalah, yang mana beberapa potensi tersebut belum dikelola dengan maksimal, sehingga belum dapat memberikan manfaat yang banyak dan kontribusi ke masyarakat maupun daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti penyediaan akomodasi sarana dan prasarana RTH lainnya masih sangat terbatas, minimnya dukungan infrastruktur, belum maksimalnya kegiatan pemasaran atau promosi, keterpaduan pembangunan dari masing-masing stakeholder belum maksimal, dan paket-paket untuk mendukung pengembangan RTH belum dikembangkan dengan baik.

METODE

Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Merille. S. Grindle (1980) yaitu 2 variabel besar yaitu Isi kebijakan (*Content of Policy*) dan lingkungan implementasi (*Context of Policy*). Isi Kebijakan (*Content of Policy*) yang mencakup berbagai elemen yaitu Kepentingan kelompok sasaran, Tipe manfaat, Derajat perubahan yang diinginkan, Letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, Sumber Daya yang dilibatkan. Sementara itu, lingkungan implementasi (*Context of Policy*) yaitu melibatkan kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Dasar penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Untuk menentukan informan yaitu dengan teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi (Pengamatan), wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2016).

Peneliti menganalisis data menggunakan model interaktif Miles Huberman dan Saldana (2014:10) yang dilakukan dengan mereduksi data, model data (*data display*), Penarikan/Verifikasi Kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan sumber Triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang didominasi oleh vegetasi alami atau buatan yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas, baik rekreasi, edukasi, maupun konservasi. Keberadaan RTH sangat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan, terutama di kawasan perkotaan yang padat. Pentingnya Implementasi Kebijakan RTH yaitu meningkatkan kualitas udara seperti tumbuhan pada RTH menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sehingga dapat membantu mengurangi polusi udara. Selain itu, mencegah banjir di mana RTH berfungsi sebagai area resapan air hujan, sehingga dapat mengurangi risiko banjir. Selanjutnya, mengatur suhu lingkungan yaitu di mana pohon-pohon di RTH dapat memberikan efek pendinginan alami, sehingga dapat mengurangi suhu udara di perkotaan. Kemudian, untuk menjaga keanekaragaman hayati di mana RTH menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, sehingga dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Serta, meningkatkan kesehatan masyarakat di mana RTH menyediakan ruang terbuka bagi masyarakat untuk berolahraga, bersantai, dan berinteraksi sosial, sehingga dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental.

Meskipun penting, implementasi kebijakan RTH seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya lahan yaitu pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat menyebabkan semakin

terbatasnya lahan yang tersedia untuk RTH. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat yaitu masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya RTH dan belum berpartisipasi aktif dalam pelestariannya. Selanjutnya, kurangnya anggaran di mana kerika anggaran yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam pengembangan dan pengelolaan RTH. Kemudian, pada peraturan yang belum efektif yaitu beberapa peraturan terkait RTH belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaannya.

Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam Tata Kelola Ruang Di Kota Palu didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041. Yang disana terdapat strategi perwujudan kebijakan peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas kawasan lindung.

Setelah peneliti melakukan penelitian dan wawancara yang mendalam. Adapun yang didapatkan mengenai implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Tata Kelola Ruang di Kota Palu belum sepenuhnya dilakukan jika dikaitkan dengan teori Merille S. Grindle. Dalam sub BAB ini, peneliti akan mendeskripsikan implementasi kebijakan RTH yang dikembangkan oleh Merille S. Grindle dengan mengukur tingkat keberhasilan kebijakan terdapat 9 indikator yang meliputi Isi Kebijakan (*Content of Policy*) yang mencakup berbagai elemen : (i) Kepentingan kelompok sasaran ; (ii) Tipe manfaat ; (iii) Derajat perubahan yang diinginkan ; (iv) Letak pengambilan keputusan ; (v) pelaksanaan program ; (vi) Sumber Daya yang dilibatkan. Sementara itu, lingkungan implementasi (*Context of Policy*) melibatkan (i) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; (ii) karakteristik lembaga dan penguasa; (iii) tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Aspek Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan pada dasarnya pelaksanaan kebijakan ini masih belum sepenuhnya dilakukan karna walaupun dalam hal ini sudah jelas semua kepentingan dari semua aspek adalah untuk kesejahteraan, Kesehatan, dan pemenuhan aspek lain dari masyarakat dan juga untuk menjaga keadaan tata Kelola ruang Kota Palu lebih kearah hijau atau “*greencity*”, namun walaupun sudah terumuskan dengan baik semua kepentingan berbagai aspek dalam implementasi kebijakan ini tapi masih ada kendala mengenai pemahaman definisi dari beberapa OPD yang menyebabkan dalam pelaksanaan di lapangan masih cukup sulit.

Aspek Jenis Manfaat Yang Akan Dihasilkan adalah upaya untuk menjelaskan berbagai manfaat dari implementasinya sehingga mendapatkan dukungan dalam implementasinya, berdasarkan pengertian ini maka proses pengimplementasian kebijakan RTH di Kota Palu sudah berjalan baik dikarenakan ada beberapa manfaat yang akan dihasilkan dari pemerintah agar Kota Palu mampu mewujudkan cita-citanya menjadi Kota Hijau atau ramah lingkungan serta dapat menyediakan tempat yang nyaman bagi masyarakat. adapun indikator yang dipakai adalah kualitas udara di Kota Palu sudah membaik dari segi manfaat tidak langsung dan juga jumlah kunjungan ke taman yang ba ru dibangun atau direvitalisasi itu meningkat yang menandakan manfaat secara langsung juga sudah berjalan dengan baik, disisi lain ini juga meningkatkan pendapat masyarakat yang ada disekitar RTH yang sudah dibangun. Tetapi dari semua pencapaian ini ada hal yang luput dari pemerintah yaitu masih minimnya forum pertemuan warga/komunitas terkait pengelolaan taman.

Aspek Derajat Perubahan Yang Diinginkan dalam proses Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palu. Yang dimaksud dalam indikator ini adalah program yang mengharapakan perubahan jangka panjang seperti mengubah sikap dan perilaku akan lebih sulit diimplementasikan, dibanding program yang memberi manfaat bantuan langsung. Perubahan yang diinginkan dengan kebijakan ini pun sudah terbilang cukup jelas seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu adalah ingin menjadikan Kota Palu kearah Kota Hijau ini dapat diukur dengan adanya pencapaian yang diraih oleh Kota Palu sebagai Kota dengan udara terbersih se-Indonesia serta mendapatkan penghargaan Kota Adipura dikarenakan mampu mengelola sampah serta juga pengelolaan

sarana pendukung salah satunya adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang cukup. Namun terlepas dari pencapaian dan perubahan yang diinginkan itu terbilang cukup baik tapi ada banyak pertentangan dari masyarakat mengenai kebijakan ini, salah satu contoh kasus adalah Ketika RTH itu ingin direvitalisasi maka sering terdapat penolakan dari masyarakat dikarenakan ini dapat mengganggu tempat mata pencaharian mereka, selain kasus ini adalah tidak jarang ditemukan ternyata ada lahan masyarakat yang di masukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau sehingga masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas sesuai yang mereka inginkan, tetapi dari pemerintah juga sudah mengupayakan untuk meminimalisir kejadian seperti itu, selain itu masalah lain yang timbul adalah masih minimnya pemahaman yang diberikan kepada masyarakat mengenai cara merawat RTH yang sudah dibangun serta juga minimnya penyerapan aspirasi masyarakat secara kualitatif, tetapi secara kuantitatif sudah maksimal.

Aspek Kedudukan Pembuat Kebijakan Ruang Terbuka Hijau yang dimana pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam proses implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palu, menurut informasi yang peneliti temukan di lapangan sudah terorganisir dengan baik dan mempunyai tupoksi masing-masing yang sudah cukup jelas.

Aspek Pelaksanaan Program Implementasi kebijakan ditentukan sejauh mana pelaksanaan ditentukan secara rinci bahwa satuan-satuan organisasi baik dalam tingkat manajerial, administrasi maupun dukungan elit-elit politik mempengaruhi proses implementasi. Dalam pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palu, pemerintah dalam hal ini Walikota sudah menetapkan pelaksana secara terperinci dengan melibatkan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan di Kota Palu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, dan BPN. Namun informasi yang penulis temui dilapangan kadang dalam proses implementasinya terdapat miss komunikasi yang terkait teknis dilapangan, yang memang sukar untuk di hindari apalagi jikalau kendala ini menyangkut tentang keterbatasan finansial. Dan menurut penulis jika dilihat dari teori Merille S. Grindle dalam indikator ini maka diharuskannya ada evaluasi berkala terkait harapan masyarakat dan melakukan penyesuaian, dan juga perlu segera dilakukan penyatuan arti, pemahaman dan fungsi RTH bagi semua stakeholder yang terkait agar dalam indikator ini dapat terpenuhi sepenuhnya.

Sumber Daya Yang dikerahkan, dalam pengamatan, data, dan informasi yang penulis dapat ketika meneliti adalah minimnya SDM dari beberapa instansi dikarenakan jumlah yang sedikit namun multi-tasking yang membuat proses dalam mengerjakan tugas atau tupoksi itu menjadi tidak maksimal, selain itu dari segi finansial dan sarana prasarana penunjang juga masih ada beberapa yang minim dikarenakan memang terbatas anggaran yang tersedia untuk kebijakan ini.

Lingkungan implementasi (*context of implementation*) implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palu. Terdapat sudah cukup baik dikarenakan minimnya pertentangan kepentingan dari aktor pelaksana yang dimana semuanya sudah berfokus pada visi misi Kota Palu serta kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat, dan juga pemerintah Kota Palu sudah dengan sangat responsif untuk menangani implementasi kebijakan ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan fasilitas taman dan sebagainya yang untuk menunjang Kota Palu ke arah “*Green City*” serta juga merevitalisasi RTH yang sudah terbangun menjadi lebih baik lagi bukan hanya dari segi estetika tetapi kegunaannya akan tetapi dari banyaknya pembuatan RTH dan revitalisasi fasilitas masih ada beberapa sub zona dari RTH yang luput dari pemerintah salah satunya adalah sub zona pemakaman yang dimana ini masih minim perhatian dari pemerintah, namun untuk dari masyarakat masih perlu adanya peningkatan pengetahuan tentang betapa pentingnya Kota Palu harus menjadi kota hijau agar masyarakat bisa lebih bekerjasama dan ikut menjaga apa yang sudah disediakan oleh pemerintah, tentunya ini menjadi salah satu tugas dari pemerintah Kota Palu untuk segera diperhatikan.

Beberapa kota di dunia telah berhasil menerapkan kebijakan RTH dengan baik, seperti Singapura dan Seoul. Keduanya memiliki ruang terbuka hijau yang luas dan terintegrasi dengan sistem transportasi publik. Masyarakat juga memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Keberhasilan kebijakan tersebut akibat dari perencanaan yang matang yaitu di mana perencanaan RTH harus dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan tata ruang kota. Selain itu, adanya partisipasi masyarakat yang harus dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan dan pengelolaan RTH. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi yang dapat membantu dalam pengelolaan RTH yang lebih efisien. Kemudian, dengan adanya kemitraan yang kuat antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan RTH.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan, pembahasan, dan analisis data penelitian, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagaimana pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Adapun hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam Tata Kelola Ruang di Kota Palu masih kurang optimal. Dikarenakan jumlah wilayah Ruang Terbuka Hijau Dalam tata Kelola Ruang di Kota Palu masih belum mencapai paling sedikit 30 % sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041. Dan juga jika dilihat dari 9 indikator implementasi kebijakan dari Merille S. Grindle masih terdapat nya beberapa masalah dari setiap indikator yang menyebabkannya kurang optimal dalam pengimplementasian kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palu. Jika dilihat dari isi kebijakan (*Content of Policy*), untuk arah kepentingan dari pemangku kekuasaan dan arah derajat perubahan, serta manfaat yang diinginkan/dihasilkan sudah terumuskan dengan sangat jelas dan terperinci, tetapi pada sudut pandang tentang Ruang Terbuka Hijau masih ada miss perspektif antar beberapa OPD yang diakibatkan oleh penerapan pengertian dari masing -masing perspektif yang sedikit berbeda, sehingga dalam implementasinya masih tidak jarang mendapatkan miss komunikasi, walaupun demikian secara structural dan pembagian tugas dan tanggung jawab itu sudah terorganisir dan jelas, serta mendapatkan dukungan untuk implementasi kebijakan ini dari segala aspek yang saling terhubung. Dan untuk sumber daya itu memang terbatas mulai dari sumber daya manusia yang minim dan itu mengakibatkan turunnya kinerja dari aparatur pemerintah, serta minimnya sumber daya finansial ini berpengaruh pada kepastian Langkah apa yang ingin diambil oleh pemerintah, serta sulitnya memenuhi sarana dan prasarana bagi penunjang kerja. Kemudian jika dilihat dari lingkungan kebijakan (*Context of Policy*), kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palu. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palu itu menjadi salah satu kebijakan penunjang bagi pemerintah Kota Palu jikalau ingin membuat arah pembangunan Kota Palu menjadi arah pembangunan yang ramah lingkungan, serta minim perusakan lingkungan, atau menjadi pembangunan yang sejalan dengan alam, maka artinya adalah tidak ada satu pun proses yang dilakukan itu miss, harus adanya pelibatan masyarakat, seperti pembangunan RTH harus melibatkan pendapat dari masyarakat sehingga pembangunan RTH ini disambut oleh masyarakat, masyarakat lah yang menjadi penyangganya merekalah yang harus memulainya seperti apa yang dilakukan pemerintah saat ini serta juga pemerintah belum mempunyai satu langkah pasti apa untuk menindak jika adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini masih sulit dilihat. Hal ini disebabkan masih terlalu luasnya pembagian klasifikasi RTH di Kota Palu yang pada akhirnya tidak mempunyai titik fokus yang stabil. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan belum meningkatnya persentase pembangunan RTH di Kota Palu, diantaranya adalah belum adanya perhatian khusus dari masyarakat akan pentingnya RTH privat di dalam hunian mereka, belum adanya kesadaran maksimal dari pihak swasta akan pentingnya ada RTH dalam kawasan perumahan yang mereka bangun, dan juga minim informasi untuk cara perawatan

RTH setelah dibangun dan cara memaksimalkan penggunaannya sehingga dianggap sia-sia dan juga ini menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang juga pada akhirnya akan menopang pemerintah kota untuk kearah pembangunan Kota Hijau atau Kota Ramah Lingkungan. Implementasi kebijakan RTH merupakan upaya yang sangat penting untuk mewujudkan kota yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan. Dengan berbagai tantangan yang ada, diperlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak untuk mencapai tujuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Grindle, Marilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New. Jersey : Princeton University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. & Saldana, J., 2014. *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook, Third Edition*. USA: SAGE Publications, Inc.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041

TENTANG PENULIS

A. Identitas Penulis

Nama : Kelvin Gosal Thendy Wardana
NIM : B101 20 170
TTL : Makassar, 31 Juli 2001
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : BTN LASOANI
No. Hp. : 087815251815
Email : kelvingosal31@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama ayah : David Surya Wiharjo
Pekerjaan : Wirausaha
Pendidikan : SMA
Alamat : BTN LASOANI

Nama Ibu : Vanny Theliana
Pekerjaan : IRT
Pendidikan : SMA
Alamat : BTN LASOANI